

BAB II

JUAL BELI, KHIYAR DAN GARANSI

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

Setiap manusia yang lahir pasti saling membutuhkan satu sama lain, akan selalu saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap manusia pasti melakukan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Secara bahasa (etimologi) jual beli berasal dari bahasa Arab *al-ba'i, at-tijarah, al-mubadalah*, artinya mengambil, memberi sesuatu atau barter.¹ Sebagaimana Firman Allah dalam surat Fatir : 29

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”
(QS. Faatir :29).²

Dalam kaitannya dengan jual beli, sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta (*maal*) ialah barang yang berharga atau yang bernilai termasuk mata uang. Sebagian dari mereka menetapkan jual beli dengan menarik benda dari milik suatu penukaran.

أَنَّهُ فِي اللِّغَةِ إِخْرَاجُ ذَاتٍ عَنِ الْمَلِكِ بِعَوَضٍ

“Menurut bahasa, jual beli artinya menarik benda dari milik (para pihak) dengan jalan pertukaran”³

¹ Ismail Nawawi..., h. 75.

² Fadli Abdurrahman, dkk..., h.

³ Siah Khosiya'ah..., h. 45

Sedangkan pengertian jual beli secara istilah (terminologi) ulama ahli fiqh dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Perdagangan menurut Ibnu Qadamah adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Lain halnya dengan Nawawi menyatakan bahwa jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Sedangkan Syaikh al-Qalyubi mengatakan dalam Hasyiyah-nya bahwa:

“Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk waktu tempo selamanya dan bukan bertaqarrub kepada Allah.”⁴

Selain itu, pendapat lain dikemukakan oleh al-Hasani madzhab Hanafiyah ia mengemukakan, jual beli ialah pertukaran harta (*maal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah tukar menukar harta milik yang mempunyai manfaat dengan maksud untuk memiliki harta tersebut dengan menggunakan cara tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal ini, dalam pasal 1457KUHPerdata bahwa:

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Dari pengertian jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata diatas, sekaligus membebaskan dua kewajiban pokok:

⁴Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 24.

⁵R. Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*, (Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA, 2009), h.366.

- a. Kewajiban pihak penjual memberikan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar kepada pihak penjual.⁶

Semua jual beli hukumnya dibolehkan untuk dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Dasar hukum jual belidisyariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunah antara lain:

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah SWT. berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah :275)⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

“...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...(QS. Al-Baqarah : 282).⁸

Selain itu Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

⁶ S.B. Marsh and J. Soulsby, *Business law*; alih Bahasa Abdulkadir Muhamamad, Hukum Perjanjian, (Bandung; Penerbit PT. ALUMNI, 2013). h. 257.

⁷Fadli Abdurrahman, dkk..., h.83

⁸ Fadli Abdurrahman..., h. 48.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29).⁹

Allah SWT. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni melakukan usaha yang tidak diakui syariat, seperti dengan cara riba atau judi. Mencari harta dibolehkan dengan jalan perniagaan atau jual beli, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli dengan mencari keuntungan dengan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi serta dengancara yang diakui oleh syari'at. Karena jual beli yang diakui syari'at ialah jual beli yang tidak terdapat unsur dzalim kepada orang lain maupun masyarakat. Rasulullah Saw. bersabda:

افضلُ الكسبِ بيعُ مبرورٌ وعملُ الرجلِ بيدهِ

“Sebaik-baik kasab (usaha) adalah jual beli yang mabrur dan usaha dengan tangan (keahlian)nya sendiri.¹⁰

Berdasarkan hadits diatas, kata ‘*mabrur*’ biasanya digunakan dalam ibadah haji yang diterima oleh Allah sedangkan kata ‘*mabrur*’ dalam hadits ini ialah jual beli yang sesuai dengan syari'at. Berjualan atau berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.

Adapun hikmah disyari'atkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa adanya kesulitan yang berarti serta terealisasinya tolong menolong dalam tukar menukar manfaat dalam jual beli. Selain itu, dalam pelaksanaannya, jual beli terjadi karena terpenuhinya beberapa rukun dan syarat tertentu.

⁹ Fadli Abdurrahman..., h. 83.

¹⁰Siah Khosyi'ah..., h. 70

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dianggap sah, maka harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu dalam melakukan transaksi.

1. Rukun Jual Beli

- a. Penjual
Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, serta sehat akalunya.
- b. Pembeli
Pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual
Barang yang dijual harus barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa dibersihkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan misalnya, pembeli berkata “*Aku jual barang ini kepadamu*” atau *ijab qabul* dengan perbuatan, misalnya penjual berkata “*Aku jual pakaian ini kepadamu*”, kemudian penjual menjual pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e. Kerelaan kedua belah pihak
Jual beli tidak sah apabila dengan ketidakrelaan salah satu dua pihak.¹¹ Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابو داود و الترمذى وابن ماجه عن ابى سعيد الخدرى رضي الله عنه)

“*Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan.*”(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudari R.A.).¹²

¹¹ Ismail Nawawi..., h.77.

¹²Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 68.

Kerelaan dalam jual beli sulit untuk digambarkan, namun Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul. Selain itu, dalam pasal 1458 dijelaskan bahwa:

Jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹³

Apabila kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga dan barang tersebut, namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan jual beli, maka jual beli tersebut dianggap tidak terjadi (tidak sah) karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi apabila kedua belah pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut dan tidak mempersoalkan hal lainnya, maka jual beli tersebut dianggap terjadi (sah).

2. Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Apabila sifat yang disyaratkan memang ada, maka jual beli sah, jika tidak ada, maka tidak sah. Misalnya pembeli buku mensyaratkan hendaknya kertas buku tersebut berwarna kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya tersebut terbuat dari besi atau sebagainya.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama satu bulan. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah Saw. bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya telah dijual kepada beliau.

¹³R. Soebekti dan R. Tjiptosudibio..., h. 366.

Berdasarkan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. maka persyaratan sifat dalam jual beli dapat dilakukan oleh kedua belah pihak apabila persyaratan sifat tersebut tidak menyulitkan para pihak dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan karena adanya persyaratan sifat tersebut serta kedua belah pihak sepakat terhadap apa yang telah dipersyaratkan dengan tidak disertai paksaan.

Dalam pasal 1320KUHPerdata terdapat syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal¹⁴

Dalam KUHPerdata Buku III menjelaskan bahwa:

“Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian.”¹⁵

Sebagaimana persyaratan yang terdapat dalam KUHPerdata, maka dapat dipahami bahwa perjanjian terjadi karena beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain kedua belah pihak yang akan membuat perjanjian harus membuat kesepakatan bahwa keduanya sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan perjanjian. Dijelaskan pula pasal 1321KUHPerdata bahwa:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”¹⁶

Sementara itu perjanjian tidak dapat dianggap sah apabila ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti salah satu pihak tidak cakap dalam membuat perjanjian.

¹⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio..., h. 339.

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2011), h. 98.

¹⁶R. Subekti dan Tjirosudibio..., h. 339.

Seseorang dianggap tidak cakap ialah apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang–persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna, seperti orang yang berada dibawah pengampuan.¹⁷

Kemudian suatu perjanjian tersebut menurut hal tertentu yang akan dicapai oleh kedua belah pihak serta karena sebab-sebab yang diperbolehkan agar salah satu atau kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

C. Khiyar dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.¹⁸ Sedangkan menurut kalangan ulama yaitu mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan atau membatalkannya.

Hal ini terlihat bahwa makna secara istilah tidak berbeda dengan makna secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini, mereka mendefinisikan khiyar secara syar’i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar’i yang dapat membatalkannya sesuatu dengan kesepakatan ketika berakad.

Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya, akan tetapi ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti adanya *khiyar* mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Allah membolehkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hal itu disebabkan ada seseorang yang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini dapat menyebabkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama.

¹⁷R. Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), h. 61.

¹⁸Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 99.

Oleh karenanya, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari. Namun dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar di kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan yang sah. Adapun syarat *khiyar* dalam perikatan ialah:

- a. Persepakatan antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas.
- b. Pada barang terdapat cacat dari barang yang diperjualbelikan sehingga mengharuskan untuk dikembalikan.¹⁹

Persepakatan akad dalam *khiyar* dilakukan berbeda-beda oleh para pihak yang melakukan transaksi, sedangkan sesuatu yang diperjualbelikan menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali menurut kebiasaan barang tersebut memang cacat adanya, oleh karenanya pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang cacat atau terdapat kerusakan.

2. Macam-Macam Khiyar

Salah satu prinsip Islam dalam jual beli ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan tranaskasi atau lebih disering disebut dengan *khiyar*.

Hikmah *khiyar* dalam hal jual beli ialah untuk menjaga kemaslahatan dan kerukunan antara penjual dan pembeli. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang, sekiranya tidak ada hak *khiyar*, maka hal ini dapat menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat mengakibatkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karenanya ada beberapa macam *khiyar* yang perlu diketahui antara lain:

- a. *Khiyar Majlis*

Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat (*majlis*) dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan pola jual beli. Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut, hak

¹⁹ Si'ah khasyi'ah..., h. 126.

pilihnya sudah tidak berlaku lagi. Batasan khiyar majlis sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sebab tidak bisa hanya dengan hak pilih. Selain itu akan sempurna bila kedua pihak ada keridhaan sebagaimana firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).²⁰

Golongan ini tidak menggunakan hadits yang berhubungan dengan keberadaan khiyar majlis karena mereka tidak mengakuinya, sedangkan golongan Hanafiyah menakwilkan hadits tentang khiyar majlis yaitu:

عن حكيم بن خزاما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : البيعانِ
 بالخيارِ ما لم يتفرقا صدقاً وبيننا بورك لهما في بيعيهما وإن كتم وكذبا
 مُحَقَّتْ بركةُ بيعيهما (متفق عليه).

“Dari Haki dan Khazam menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda: ‘Penjual dan pembeli itu berhak khiyar selama

²⁰Fadli Abdurrahman, dkk..., h. 83.

keduanya belum berpisah. Apabila keduanya terang-terangan dan blak-blakan, diberkahi jual beli mereka, dan bila sembunyi-sembunyian, tipu-tipuan, dileburkan berkahnya’.” (Muttafaq ‘alaih).²¹

Bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar menawar sebelum bertransaksi atau tidak. Sedangkan yang dimaksud berpisah ialah berpisah dari segi ucapan.

2) Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah berpendapat adanya khiyar majlis. As-Syaibani mengatakan kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan qabul, transaksi tersebut boleh atau tidak lazim, keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya, keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عمر عن رسول الله ص. قال (إذا تباع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يُخَيَّرَ أحدهم الآخر فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحدٌ منهما البيع فقد وجب البيع) متفقٌ عليه واللفظُ لمسلمٍ

“Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Ia bersabda: Apabila dua orang berjual beli, maka tiap-tiap seorang dari mereka (berhak) khiyar selama mereka tidak berpisah dan adalah mereka bersama-sama atau (selama) seorang dari pada mereka tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika seorang dari pada mereka tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas (ketetapan) tersebut, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka berpisah sesudah jual beli dan seorang dari mereka

²¹Siah Khosyi’ah..., h. 126.

tidak tinggalkan benda yang dijual belikan itu, maka jadilah jual beli itu.” Muttafaq ‘alaih, tetapi lafadz tersebut bagi Muslim.²²

Keterangan :

- Dua orang berjual beli suatu benda, selama mereka belum berpisah dari majlis itu masing-masing ada hak boleh urungkan jual beli tersebut.
- Jika seorang dari dua yang jual beli berkata kepada lainnya: apakah jual beli ini dijadikan? Lalu ia menjawab : Baiklah atau jadi; maka jual beli tersebut sah dan masing-masing tidak ada khiyar.
- Jika dua orang yang berjual beli berpisah, sedang seorang dari mereka tidak tinggalkan benda yang dijual belikan, maka jadilah jual beli tersebut dan tidak ada lagi hak khiyar.

Adapun batasan dari kata berpisah menurut Nawawi diserahkan pada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga atau turun tangga dan lain-lain.

Selain itu terdapat riwayat lain mengenai ketetapan *khiyar* majlis ialah:

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ص.م. قال البائع والمبتاع بالخيار حتى ينفردا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفترقه خشية أن يستقيله (رواه الخمسة إلا ابن ماجه)

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. telah bersabda: penjual dan pembeli berhak khiyar hingga mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar; dan tidak halal ia berpisah dari padanya lantaran takut ia minta dibatalkan.(HR. "Lima" kecuali oleh Ibn. Majah).²³

²²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, Pentjemah: Ahmad Hassan (Bandung, CV Penerbit Diponogoro, 2006), h. 363.

²³Ibnu Hajar al-asqalani..., h. 364.

Terkadang seseorang membeli barang kepada orang lain karena membutuhkannya, kemudian ia menyesal karena harganya yang mahal atau ada hal lain yang tidak diharapkan pada barang yang dibelinya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW. menetapkan bagi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perpindahan pada hadits tersebut ialah perpindahan tubuh, apabila salah seorang telah meninggalkan tempat akad, hak khiyar kedua belah pihak sudah hilang dan penjual atau pembeli bisa menggantikan jual beli tersebut dengan *iqalah* (pencabutan) jika keduanya memerlukan. Namun *iqalah* tidak sah dengan menambahkan nilai pada objek akad atau mengurangnya, atau juga mengembalikan bukan dengan barang sejenis, karena tuntutan dari *iqalah* adalah mengembalikan masalah pada semula.²⁴

b. Khiyar Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya ialah mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan khiyar syarat ialah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika dalam tempo ini. Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat khiyar ia berhak untuk meneruskan akad atau membatalkan, dengan begitu setiap akad yang ada hak khiyar didalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak khiyar, ia boleh mengembalikan barang karena khiyar menghalangi wajibnya akad jual beli. Selain itu, lamanya khiyar syarat menurut para ulama ialah :

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu khiyar maksimal

²⁴ Abdullah Bin Abdurrahmanal-Bassam, *Syarah Bulughul Maram (Taudhih al-Ahkam min Bulughul Maram)*, Penerjemah: Thahirin Suparta, dkk, (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h..., 377.

tiga hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut. Rasulullah SAW. bersabda :

انت بالخيار في كلِّ سَعْلَةٍ أَبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“ *Kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.* (HR. Baihaqqi).

- 2) Imam Malik membolehkan sekadar kebutuhan, karena lamanya khiyar itu berbeda-beda mengingat beda-bedanya barang yang diperjualbelikan. Imam Malik mengizinkan sekadar yang perlu-perlu. Misalnya untuk sayuran yang tidak tahan lama dan hanya bertahan sampai satu hari, *khiyarnya* tidak boleh dari satu hari.
- 3) Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiyar* hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu bisa sebulan, setahun, atau lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.²⁵

c. Khiyar ‘Aib (Cacat)

Dalam jual beli disyaratkan akan terjaminnya barang yang dijualbelikan, yaitu tidak ada cacatnya. ‘*Aib* menurut bahasa adalah sesuatu yang mengurangi keaslian bentuk yang sempurna, sedangkan menurut syara’ adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga dalam perdagangan.

Asal benda-benda itu adalah sempurna dari cacat maka seseorang tidak boleh menjual barang yang cacat tersebut tanpa menerangkan kecacatannya. Cacat atau ‘*aib* adalah mengurangi nilai ekonomi objek transaksi dalam bentuk fisik, misalnya tembok rumah yang retak, seseorang membeli motor dengan harga yang telah ditentukan, bila kondisinya tidak baik atau ada yang cacat akan dikembalikan.

Fenomena ini seperti yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang

²⁵Siah Khasyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung :Pustaka Setia, 2014), h. 130

membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, lalu pada diri budak ditemukan kecacatan, akhirnya diadakan kepada Rasulullah Saw. sehingga budak tersebut dikembalikan kepada penjual.²⁶ Oleh karena itu, *khiyar 'aib* adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan hadits:

لِقَوْلِهِ ص. م. لَا يَجِزُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ مَبِيعًا وَفِيهِ عَيْبٌ

“Rasulullah SAW. bersabda, ‘seorang Islam tidak boleh menjual barang yang cacat kepada temannya, kecuali diterangkan cacatnya’.”²⁷

Hak pilih pada komoditas yang cacat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih telah dilakukan sebelum terjadinya serah terima jika cacat muncul setelah serah terima, maka tidak ada khiyar.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika disyaratkan, maka hak pilih gugur.
- 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.²⁸

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pasal-pasal yang menerangkan

²⁶ Ismail Nawawi..., h. 87-88.

²⁷ Siyah Khosyi'ah..., h. 132.

²⁸ Ismail Nawawi..., h. 88.

tentang khiyar 'aib yang menjelaskan adanya hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli apabila terdapat 'aib (cacat) terhadap barang yang dibeli.

a. Pasal 279

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

b. Pasal 280

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual .

c. Pasal 281 ayat 3

Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.²⁹

Ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah serta salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli apabila ditemukan aib, jika aib tersebut telah diketahui oleh keduanya, kecuali aib tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.

D. Garansi (Jaminan)

1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan,³⁰ sedang dalam Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan dan keberesan yang dijual untuk jangka waktu tertentu.

Dalam Islam garansi atau jaminan berasal dari bahasa Arab (*ad-dhaman*) yang artinya tanggungan. Tanggungan (*dhaman*) ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar

²⁹M. Fauzan, dkk, *Pusat pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Edisi Revisi Cetakan 1, h. 82-83.

³⁰Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, (PT. Indah Jaya Adiparmata, 2009), h.

piutang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.³¹ Namun secara operasional al-Jazairi mengemukakan *dhaman* ialah menanggung utang orang yang berhutang, misalnya si A mempunyai piutang kepada si B dan ingin memintanya, kemudian si C yang dibenarkan bertindak berkata: “Utang tersebut berada dalam tanggunganku dan aku yang menanggungnya.” Dengan cara seperti ini si C menjadi *dhamin* (penanggung) dan si A berhak meminta piutangnya pada si C. Jika si C menepati janjinya, si A meminta si B membayar utangnya.³²

Dalam khazanah hukum Islam telah dibahas salah satu perjanjian dalam garansi yang disebabkan ditemukannya cacat dikemudian hari yang dikenal dengan *khiyar 'aib* (hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad). Adanya *khiyar 'aib* merupakan suatu yang mesti ada dalam jual beli. Karena bebasnya barang dari kecacatan menjadi tuntutan bagi konsumen, jika ditemukan kecacatan pada barang tersebut, maka kerelaan konsumen dalam jual beli akan berubah. Untuk menghindarkan hal tersebut, disyariatkannya *khiyar 'aib*, karena dengan *khiyar* kerelaan kedua belah pihak dapat tercapai. Oleh karenanya, *khiyar 'aib* mempunyai relevansi terhadap konsep dalam garansi.

Adapun Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan Mengartikan garansi sebagaimana diatur dalam pasal 1316 ialah perjanjian dimana si A berjanji kepada si B untuk menanggung bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu.³³

Garansi atau lazim juga disebut *warranty* adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.³⁴

³¹ Ismail, Nawawi..., h. 195.

³² Ismail, Nawawi..., h. 195.

³³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), h. 74.

³⁴ [http://id.wikipedia.org/wiki/garansi/2009/01/02.dikutippada tanggal 23 Januari 2017,wikipedia,"Garansi"](http://id.wikipedia.org/wiki/garansi/2009/01/02.dikutippada%20tanggal%2023%20Januari%202017,wikipedia,%20Garansi%20).

Dalam garansi terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian penanggungan bahwa barang yang dijual bebas dari kecacatan dan kerusakan. Apabila terbukti barang memiliki kecacatan atau kerusakan maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru atau seharga.³⁵ Pengertian lain garansi adalah suatu perjanjian kontraktual yang mengharuskan produsen untuk memperbaiki atau mengganti produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi.

Garansi adalah suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali atau diberitahu sebelumnya oleh penjual).

Secara umum garansi bertujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen apabila produk tidak sesuai dengan harapan lebih jauh lagi garansi merupakan hal penentuan keputusan untuk membeli atau tidak suatu produk yang ditawarkan misalnya untuk beberapa jenis produk yang sama.

Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjamin apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama pembeli.

Dengan demikian, garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen, dimana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat tersembunyi.

2. Jenis-Jenis Garansi

a. Garansi Resmi

Garansi dari produsen selaku pemilik dan pemegang merk dagang di seluruh dunia, agar setiap *customer* merasa terjamin ketika produk mengalami kendala/kerusakan. Garansi resmi

³⁵Triwinarsih, *Pandangan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Produk Tupperware Di Agen Tupperware "Ratu Haura" Surakarta* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 3

diberikan kepada perusahaan/distributor resmi di kota-kota besar untuk memasarkan produk dengan syarat dan ketentuan berlaku.

b. Garansi Distributor

Garansi dari distributor yang membawa masuk produk ke Indonesia. Jika produk mengalami kerusakan, garansinya akan ditangani oleh *service center* yang tertera di kartu garansi, bukan *service center* resmi. Kegiatan penjualannya juga bersifat legal karena membayar pajak serta mempunyai izin Dirjenpostel Indonesia.

c. Garansi Internasional/Garansi Toko

Garansi dari toko/penjual produk dengan durasi tertentu, sesuai dengan yang tertera pada info detail produk. Semua produk berlabel garansi internasional merupakan barang asli, namun tidak dilengkapi buku panduan (manual) berbahasa Indonesia.³⁶

³⁶<http://www.tokopedia.com/knk-id/note//jenisgaransi/yang/berlaku-di-Indonesia>.
Diunduh pada tanggal 27 januari 2017, pukul 10.11 WIB.

